



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tas

Pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tais yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

YUHARMAN DESIN, tempat tanggal lahir: Tanjung Bunian, 10 Februari 1962, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal: Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, pekerjaan: Swasta (Manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Berdasarkan Relas Panggilan:

- Tergugat I tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021, dan tanggal 13 April 2021;
- Tergugat II tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021, dan tanggal 14 April 2021;
- Tergugat V tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021, dan tanggal 13 April 2021;
- Tergugat VI tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021, dan tanggal 13 April 2021.

Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Bahwa masing-masing Para Tergugat telah menyerahkan:

- Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 13 April 2021;
- Surat Pernyataan Tergugat II tertanggal 16 April 2021;
- Surat Pernyataan Tergugat V tertanggal 13 April 2021;
- Surat Pernyataan Tergugat VI tertanggal 13 April 2021;

Yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menyepakati kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat yang telah dibuat, dan menyerahkan pemeriksaan perkara seluruhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat juga menyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum menyepakati kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Bahwa dengan demikian Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang mana

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais Kelas II pada tanggal 15 Februari 2021 dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tas, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ANDI BUNGAWALI ANASTASIA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 22 Maret 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI mengakui telah menerima pinjaman uang dari Penggugat (UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	Hartati	Rp 10.000.000;
2	Sunanik	Rp 10.000.000;
3	Supatmi A	Rp 5.000.000;
4	Supatmi B	Rp 10.000.000;

Uang mana telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI dari Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI mengakui masih memiliki pinjaman/hutang (pokok+bunga) yang belum dilunasi kepada Penggugat (UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Pokok	Bunga	Total
1	Hartati	Rp4.684.487	Rp1.264.813	Rp5.949.300
2	Sunanik	Rp3.590.078	Rp969.322	Rp4.559.400
3	Supatmi A	Rp2.900.943	Rp783.257	Rp3.684.200
4	Supatmi B	Rp6.864.881	Rp1.853.519	Rp8.718.400

Pasal 3

Bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2019 dan 10 November 2019 masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2019, 10 September 2019, 7 November 2019 dan 11 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Oleh karenanya pembayaran tersebut mengurangi jumlah pinjaman/hutang (pokok+bunga) milik Tergugat I dan Tergugat II, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.G/ 2021/ PN Tas



No	Nama	Pokok	Bunga	Total
1	Hartati	Rp4.684.487	Rp1.264.813	Rp5.849.300
2	Sunanik	Rp3.590.078	Rp969.322	Rp3.759.400
3	Supatmi A	Rp2.900.943	Rp783.257	Rp3.684.200
4	Supatmi B	Rp6.864.881	Rp1.853.519	Rp8.718.400

Pasal 4

Bahwa mekanisme pembayaran hutang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V kepada Penggugat dapat dilakukan dengan cara mengangsur (minimal angsuran per bulan yakni 1/6 dari jumlah hutang) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan April 2021 ataupun dibayar secara lunas seketika, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sudah harus menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat pada tanggal 30 September 2021.

Bahwa mekanisme pembayaran hutang Tergugat VI kepada Penggugat dapat dilakukan dengan cara mengangsur (minimal angsuran per bulan yakni 1/10 dari jumlah hutang) selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan April 2021 ataupun dibayar secara lunas seketika, sehingga Tergugat VI sudah harus menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022;

Pasal 5

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 30 September 2021, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak dapat membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, sehingga kesepakatan pembayaran pengembalian pinjaman oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan dianggap batal.

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, Tergugat VI tidak dapat membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat VI dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, sehingga kesepakatan pembayaran pengembalian pinjaman oleh Tergugat VI kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan dianggap batal.

Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait cara pembayaran atas hutang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI kepada Penggugat tersebut akan dilakukan dengan cara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI membayar secara langsung kepada Bapak Yuharman Desin (Manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi) atau Ibu Lutfi Rahmawati (Bendahara UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi) di kantor UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi) Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI secara sadar dan dengan itikad baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan mengikat serta berlaku bagi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI dalam perkara a quo;

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tais ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Tais menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.G/ 2021/ PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUHARMAN DESIN, tempat tanggal lahir: Tanjung Bunian, 10 Februari 1962, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal: Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, pekerjaan: Swasta (Manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

1. **HARTATI**, tempat tanggal lahir: Jember, 11 November 1976, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal: Gunung Agung, Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **SUNANIK**, tempat tanggal lahir: Celuring, 18 Agustus 1976, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal: Gunung Agung, Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **SUPATMI (A)**, tempat tanggal lahir: Jember, 7 November 1962, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal: Gunung Agung, Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

4. **SUPATMI (B)**, tempat tanggal lahir: Jember, 10 Mei 1952, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal: Gunung Agung, Desa Gunung Agung, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum Penggugat hadir sendiri. Bahwa berdasarkan relaas panggilan :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.G/ 2021/ PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021, dan tanggal 13 April 2021;
- Tergugat II tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021, dan tanggal 14 April 2021;
- Tergugat V tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021, dan tanggal 13 April 2021;
- Tergugat VI tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021, dan tanggal 13 April 2021.

Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dalam sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat masing-masing telah menyerahkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi Para Tergugat masing-masing menyetujui Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tertanggal Senin, 22 Maret 2021;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta isi kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan Para Pihak, dan oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut dikuatkan di dalam Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak sepakat mengenai semua yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tais ditanggung oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu) sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tas tanggal 8 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.,

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamaluddin, S.H.,

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

1. Pendaftaran

Rp.

30.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp	50.000,00
3. Proses	Rp.	5.330.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Materai Laporan Akta Mediator	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	5.520.000,00

(lima juta lima ratus dua puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)